



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 132 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kenegaraan Presiden ke beberapa negara sahabat mulai tanggal 6 Nopember 1999, maka dalam rangka tetap lancarnya pelaksanaan pemerintahan negara dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden selama berlangsung kunjungan dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas Presiden selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara sahabat yaitu Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Philipina, Amerika Serikat, dan Jepang yang akan berlangsung mulai tanggal 6 November 1999.

KEDUA :

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaporkan kepada Presiden.

KETIGA :

Keputusan Presiden ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Nopember 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID